

KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL KUMPUL KEBO (*SAMENLAVEN*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Danardana*, Vincentius Patria Setyawan**

Prodi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Abstract

The public's reaction to the act of social deviation, gathering together often reaps various negative responses and tends to be vigilante (eigenrichting). Based on this, it is necessary that the act of gathering together is categorized as a crime through a criminalization policy. The Draft Criminal Code has listed this act as a crime of decency, but in its formulation it needs to be re-examined regarding its impact on society. This study aims to provide an analysis of the extent to which the criminalization of gathering kebo brings social impacts to the community. This research is a normative legal research with a conceptual approach. The data collection technique was carried out by literature study, namely studying primary legal materials and secondary legal materials. The analysis used in this research is prescriptive, to find out what should be done to answer the legal issues raised in this paper. The result of this research is that the criminalization of the act of gathering together needs to consider the social aspects of society.

Keywords: *Criminal Law; Criminalization; To Live Together Without Being Married.*

Intisari

Reaksi masyarakat terhadap perbuatan penyimpangan sosial kumpul kebo, sering menuai berbagai respon negatif dan cenderung main hakim sendiri (*eigenrichting*). Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya perbuatan kumpul kebo ini dikategorikan sebagai tindak pidana melalui kebijakan kriminalisasi. RUU-KUHP sudah mencantumkan perbuatan ini sebagai tindak pidana kesusilaan, akan tetapi dalam rumusannya perlu ditelaah kembali mengenai dampaknya bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan telaah mengenai sejauh mana kriminalisasi kumpul kebo ini membawa dampak sosial bagi masyarakat. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mempelajari bahan hukum

*Alamat korespondensi: a.danardono@uajy.ac.id

**Alamat korespondensi: vincentpatria@gmail.com

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif, untuk mengetahui apa yang seyogianya dilakukan untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penulisan ini. Hasil dari penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Kriminalisasi; Kumpul Kebo.

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru yaitu “berupa penyimpangan kehidupan dalam bidang kejahatan seksual”. Penyimpangan tersebut salah satunya adalah “kumpul kebo (kohabitasi)”, yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita di mana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah.¹

Kumpul kebo merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial dan norma agama yang eksis di dalam masyarakat, kendati secara yuridis normatif hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia belum memberikan pengaturan mengenai perbuatan ini sebagai salah satu bentuk tindak pidana.² Menurut asas legalitas hukum pidana, suatu perbuatan yang belum diatur sebagai perbuatan pidana/tindak pidana tidak dapat diancamkan/dijatuhkan sanksi pidana, sehingga apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana tidak dapat mengancamkan/menjatuhkan sanksipidana terhadap sepasang pria dan wanita yang hidup bersama tanpa adanya

¹ Pahrur Rizal, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 3905-3914.

² Diah Ratu Sari Harahap, "Kriminalisasi Kumpul Kebo", *Jurnal Yuridis*, Volume 13, No. 15, 2011, hlm. 83-97.

ikatan perkawinan yang sah.³ Kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang memiliki ruang lingkup lebih luas daripada zinah (*adultery*) atau perbuatan cabul lainnya.

Perbuatan kumpul kebo (*samenlaven*) pada dasarnya bertentangan dengan nilai yang dipegang teguh dan hidup dalam masyarakat. Nilai hidup yang tertanam di dalam masyarakat meyakini bahwa hidup bersama antara dua orang yang berlainan jenis kelamin, dan sudah dewasa harus diikat oleh suatu ikatan perkawinan. Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu ikatan suci (mengandung nilai-nilai religius) yang menjadi dasar terbentuknya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sehingga dalam ranah norma hukum, perlu memberikan pengaturan mengenai kumpul kebo ini,

yaitu melalui suatu langkah yang disebut dengan kriminalisasi.⁴

Kumpul Kebo” “berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua)”. Secara gamblangnya “pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya itu dianggap sama seperti kerbau/sapi”. Secara anecdotal, “kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri”.⁵

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa selain adanya kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan masih dibutuhkan adanya kaidah hukum. Kaidah hukum merupakan kaidah yang lebih memadai dalam memberikan

³ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 13.

⁴ Eko Soponyono, “Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 tahun 2013, hlm. 196.

⁵ I Gst Ag Gd Krisnadwipayana dan AA Ngurah Wirasila, “Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 7, 2020, hlm. 2.

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan orang perorangan maupun masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Ketika kaidah-kaidah sosial yang ada belum secara komprehensif memberikan perlindungan, maka diperlukan kaidah hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat.⁶

Fenomena penyimpangan sosial berupa perbuatan kumpul kebo perlu mendapatkan suatu respon berwujud aturan hukum sebagai alat untuk mengatasi perbuatan yang menyimpang di dalam masyarakat. Adanya aturan hukum pidana tentunya diikuti dengan suatu sanksi berupa sanksi pidana sebagai sebuah sarana yang digunakan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan atau sarana untuk menanggulangi perbuatan

yang menyimpang secara norma sosial. Hukum pidana adalah suatu aturan hukum yang menghubungkan antara suatu perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat sebagai suatu tindak pidana, dan adanya sanksi sebagai akibat dari dilakukannya perbuatan tersebut.⁷

Sejauh ini, di wilayah pedesaan berlaku norma sosial yang menolak pelanggaran moral dan kesusilaan berupa perbuatan kumpul kebo. Respon masyarakat di daerah-daerah pelosok pun cukup tegas, yakni pelaku kumpul kebo sering kali digerebek oleh petugas (hansip) maupun warga masyarakat yang terganggu akan adanya perbuatan asusila tersebut.⁸ Meskipun demikian, kondisi sebaliknya terjadi di daerah perkotaan yang lebih bersifat individualistik. Salah satunya dilakukan oleh Sinta (bukan nama sebenarnya) dengan pacarnya yang kumpul kebo selama satu tahun setelah

⁶ Sudikno Mertokusumo. 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

⁷ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 13.

⁸ Barda Nawawi Arief, .2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 9.

keduanya berpacaran selama lima tahun. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen di Jakarta Pusat, dan menjalani kehidupan layaknya suami istri yang sah. Ironisnya orang tua dari Sinta yang mengetahui hal tersebut tidak berkeberatan, dan hanya berpesan untuk berhati-hati yang dimaknai oleh Sinta agar tidak hamil. Pertimbangan dari pasangan ini melakukan kumpul kebo adalah mereka belum siap menjalani hidup berrumah tangga yang salah satunya didasari oleh pertimbangan ekonomi dan ketika mereka sudah merasa siap secara ekonomi, mereka barulah akan mengesahkan hubungan mereka dalam ikatan perkawinan.⁹

Berdasarkan fenomena tersebut dan respon masyarakat terhadap perbuatan kumpul kebo, tampak jelas terjadi perbedaan pandangan mengenai kumpul kebo dilihat dari sisi masyarakat

pedesaan, maupun masyarakat perkotaan. Perbedaan pandangan ini didasarkan pada nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Nilai sebagai sesuatu pandangan yang dipegang teguh oleh masyarakat tentu dapat berbeda-beda dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Jika dilihat dari kedua fenomena dan respon yang berbeda dari masyarakat ini, maka norma kesusilaan saja tidak mampu untuk menanggulangi perbuatan kumpul kebo, sehingga diperlukan adanya kriminalisasi terhadap perbuatan kumpul kebo sebagai wujud dari perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Aturan dasar hukum pidana Indonesia yang terkodifikasi dalam KUHP belum mengakomodasi perbuatan kumpul kebo sebagai salah satu bentuk tindak pidana kejahatan. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek historis yang

⁹ Detikcom, "Fenomena Kohabitasi Kaum Urban Jakarta", <https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban->

Jakarta/, diakses tanggal 04 Februari 2022.

melingkupinya, yakni dari mana KUHP Indonesia berasal. KUHP yang berlaku di Indonesia adalah terjemahan dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buatan Belanda yang diperuntukkan bagi negara jajahannya (Hindia Belanda/Indonesia). KUHP diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi. Sebagai produk hukum kolonial, KUHP warisan Belanda ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya untuk kumpul kebo. KUHP buatan Belanda ini tidak mengaturnya, hal ini dilatarbelakangi oleh paham liberal yang dianutnya sebagai bangsa barat. Sebagai penganut paham liberal, Belanda tentu memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi kehidupan individu warga negaranya.

Menanggapi hal tersebut, Sahetapy mengibaratkan KUHP sebagai *Met die Code Penal (baca W.v.S.Ned.) ging het al seen broek die eerst door vader wordt gedragen, dan overgaat op den oudsten en vervolgens met een lap er op, op den tweede zoon* (Code Penal/KUHP bagaikan sebuah celana yang dulu dipakai oleh ayah, kemudian beralih kepada anak sulung dan selanjutnya dengan tambalan sepotong kain yang diteruskan kepada anak yang kedua). Begitulah perumpamaan yang tepat untuk KUHP Belanda yang asalnya dari Prancis yang sekarang dipakai di Indonesia.¹⁰

Pembaharuan hukum khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana perlu didasarkan pada jiwa nasional dan nilai-nilai yang dipegang teguh dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh guna mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Sebuah

¹⁰ Komisi Yudisial, 2010, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 120.

literatur Belanda yang berjudul *Rechts als model van rechtvaardigheid* menyebutkan, bahwa upaya untuk mewujudkan suatu keadilan merupakan instrumen/alat bantu yang sangat berarti dalam implementasi aturan hukum.¹¹ Hal tersebut cukup mendeskripsikan bahwa apabila negara Indonesia disebut sebagai negara hukum, maka secara mutatis mutandis kita mengatakan bahwa hukum itu merupakan *rule of just law* atau hukum yang adil.¹²

Pembaharuan hukum pidana dapat dilaksanakan dengan suatu kebijakan hukum (diorientasikan untuk membentuk aturan-aturan yang memadai sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu tertentu).¹³ Kebijakan hukum dapat dibuat dengan menempuh beberapa cara, salah satunya dengan melakukan suatu pembaharuan hukum pidana terhadap sistem hukum pidana

yang selama ini ada di beberapa negara untuk diaplikasikan ke dalam hukum nasional. Upaya inilah yang dinamakan dengan transplantasi hukum, yaitu mencangkokkan aturan hukum yang berasal dari sistem hukum nasional negara lain untuk diimplementasikan ke dalam hukum nasional dengan melakukan perubahan dan penyesuaian situasi dan kondisi masyarakat serta hukum secara nasional.

Kriminalisasi kumpul kebo dicantumkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai akibat dari kenyataan hidup masyarakat yang mengkehendaki perbuatan tersebut. “Perbuatan kumpul kebo merupakan perilaku yang melanggar aturan dalam masyarakat walaupun secara yuridis pada saat ini belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana

¹¹ *Ibid*, hlm 130.

¹² Budi Sulistiyono, Hari Purwadi, dan Hartiwiningsih, “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohibitation*) dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum dan*

Pembangunan Ekonomi, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 169.

¹³ Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah".¹⁴

Artikel ini akan membahas mengenai kumpul kebo sebagai salah satu fenomena penyimpangan sosial yang meresahkan masyarakat untuk dapat diakomodasi sebagai perbuatan pidana ke dalam hukum pidana nasional yang saat ini masih dalam bentuk RUU-KUHP. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah konsep kriminalisasi yang ideal terhadap kumpul kebo sebagai perbuatan pidana, dan membawa keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

B. Pembahasan

Secara hakiki, pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu seksualitas

terhadap lawan jenisnya. Hal tersebut merupakan kodrat alamiah manusia sebagai ciptaan Tuhan. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan sosial, setiap orang hidup berdampingan dengan aturan-aturan yang dipegang erat oleh masyarakat, sehingga dalam memenuhi hasrat nafsu seksualitasnya, manusia dibatasi dan diatur oleh aturan-aturan yang diciptakan oleh masyarakat tersebut. Aturan yang hidup dalam masyarakat ini telah memberi pedoman ataupun rambu-rambu terhadap perbuatan yang boleh dilakukan, harus dilakukan, maupun perbuatan yang dilarang/tidak boleh dilakukan.¹⁵

Aturan-aturan yang hidup di dalam masyarakat harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang

¹⁴ Eko Sugiyanto dan Budhi Wisaksono Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-10.

¹⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 34.

serasi dan seimbang, sehingga terwujud kesejahteraan hidup baik bagi individu anggota masyarakat, maupun dalam skala yang lebih luas, yakni masyarakat sebagai himpunan dari individu. Kehidupan serasi dan seimbang dalam masyarakat disebut sebagai harmoni dan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perorangan maupun masyarakat luas di dalam kehidupan. Harmoni dalam kehidupan masyarakat ini hanya dapat terwujud jika seorang individu dan masyarakat mematuhi akan norma-norma yang eksis dalam kehidupannya. Norma-norma tersebut dapat berupa norma sosial yang berasal dari nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat, maupun aturan hukum yang dibuat oleh negara yang memiliki sanksi lebih tegas daripada norma sosial yang diciptakan oleh suatu masyarakat.

Ketika norma sosial yang eksis di dalam masyarakat tersebut dilanggar, maka akan berimplikasi pada ketidakseimbangan atau disharmoni

dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini akan menimbulkan gejolak sosial yang diikuti reaksi masyarakat, akibat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggaran norma sosial. Demikian pula dengan kumpul kebo (*samenlaven*) yang merupakan suatu perbuatan penyimpangan sosial, tentu akan menuai respon negatif dari masyarakat karena akan mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat.

Memahami dan memaknai nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi penting bagi penegak hukum dalam menegakkan hukum. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada pola pikir penegak hukum dalam menerapkan hukum kepada masyarakat. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman penegak hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi cikal bakal penegakan hukum yang kaku tanpa

memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat.¹⁶

Kumpul Kebo secara harafiah di dalam bahasa Belanda disebut sebagai *samenlaven*, sedangkan dalam istilah modern Kumpul Kebo disebut juga sebagai *Living Together*. Sementara itu, dalam bahasa Indonesia Kumpul Kebo adalah frasa yang diserap dari istilah yang dibuat oleh masyarakat Jawa tradisional yang memiliki makna sepasang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hal ini berasal dari sebuah analogi jika dua sejoli yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan melakukan hubungan seksual diibaratkan sebagai hewan, yaitu kerbau yang tidak memerlukan ikatan perkawinan sah guna melakukan hubungan seksual.

Perbuatan Kumpul Kebo (*samenlaven*) merupakan salah satu perbuatan yang diakomodasi oleh Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sebagai bentuk perluasan dari tindak pidana kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini.¹⁷ Respon masyarakat Indonesia terhadap dimasukkannya Kumpul Kebo sebagai salah satu bentuk tindak pidana di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) sangat beragam dan menimbulkan pro dan kontra.

Perbuatan Kumpul Kebo sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial telah menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat yang muncul akibat adanya perbuatan kumpul

¹⁶ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Undang*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 172.

¹⁷ Gede Bisma Mahendra, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul

Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 06, Tahun 2019, hlm. 4.

kebo disebabkan karena Kumpul Kebo bertentangan dengan norma kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia sebagai bangsa timur. Apabila dilihat dari sudut pandang korban, sesungguhnya yang menjadi korban dengan kerugian terbesar dalam perbuatan tersebut bukanlah masyarakat, tetapi diri pelaku sendiri. Akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Kumpul Kebo, seperti hamil di luar nikah akan diderita oleh mereka sendiri sebagai pelaku. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, masyarakat juga dirugikan ketika terjadi perbuatan Kumpul Kebo, yaitu terganggunya keseimbangan sosial akibat terjadinya pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.

Perbuatan Kumpul Kebo dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina karena menurut hukum agama dikatakan bahwa perbuatan zina adalah dilakukannya hubungan seksual antara

laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Kendati demikian, jika ditelaah lebih mendalam lagi perbuatan Kumpul Kebo memiliki cakupan yang lebih luas daripada perbuatan zina maupun perbuatan cabul lainnya. Hal ini cukup beralasan sebab perbuatan Kumpul Kebo merupakan perbuatan zina yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus menerus dengan pasangan yang sama. Hal ini berbeda dengan perbuatan zina yang tidak dilakukan secara kontinu.

Hukum pidana sebagai salah satu ranah hukum di Indonesia dibuat sebagai sarana untuk mengatur masyarakat dalam pelbagai permasalahan yang dihadapinya, termasuk di dalamnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat lainnya. Adanya pengaturan terhadap delik zina di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah memberikan penghargaan terhadap suatu

ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Namun, pemberian perlindungan terhadap masyarakat melalui pengaturan delik zina yang ada saat ini belum memadai karena memiliki cakupan yang kurang luas.

Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan zina sebagai salah satu bentuk tindak pidana menyebutkan bahwa:

Ayat 1

Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan:

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

Ayat 2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku

baginya.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, jelas bahwa ruang lingkup dari penyimpangan sosial berupa tindakan perzinahan adalah jika terjadi persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang salah satu ataupun keduanya sudah terikat perkawinan. Ketentuan pasal ini masih merupakan ketentuan asli delik perzinahan yang belum mengalami perubahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvS NI). Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya pasal ini adalah bertujuan untuk memberikan penghormatan pada ikatan perkawinan yang dianggap suci dan tidak boleh ternodai dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh masing-masing pasangan baik laki-laki/suami maupun perempuan/istri. Hal berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya sama-sama

belum terikat perkawinan? Ketika berada di posisi ini, KUHP Indonesia belum memberikan pengaturan yang mengkriminalisasikan zina antara pasangan laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan.

Tidak diaturnya perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan disebabkan karena Belanda merupakan salah satu negara barat yang menjunjung paham individualisme. Paham individualisme memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu, sejauh tidak merugikan kepentingan orang lain. Dengan demikian, zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan tidak dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang dapat dipidana.

Ketentuan ini bertentangan dengan norma-norma lain yang eksis di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena selain menaati dan menjunjung tinggi norma hukum, masyarakat Indonesia juga mengakui eksistensi norma sosial, termasuk norma agama. Menurut norma sosial, khususnya norma kesusilaan yang masih dijunjung teguh masyarakat Indonesia, perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan asusila, meskipun keduanya belum terikat perkawinan yang sah. Menurut pandangan masyarakat Indonesia yang kemudian berkembang menjadi nilai yang dihidupinya, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan jika sudah ada ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, dicatatkan secara hukum, maupun keduanya. Pandangan inilah yang kemudian melatarbelakangi munculnya istilah Kumpul Kebo. Apabila sepasang manusia melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan

yang sah, maka manusia tersebut sama dengan kerbau yang bila akan bersetubuh tidak memerlukan ikatan perkawinan.

Berdasarkan pandangan dan nilai-nilai yang berkembang menjadi norma sosial ini, maka jika terjadi perbuatan Kumpul Kebo akan muncul reaksi-reaksi keras terhadap pelakunya. Hal ini banyak dijumpai pada masyarakat di pedesaan yang hidup dalam nuansa tradisional dan cenderung permanen. Berbeda dengan masyarakat di daerah perkotaan yang terbentuk dari berbagai macam latar belakang. Mereka hidup berpindah-pindah, misalnya tinggal di suatu lingkungan hanya dengan alasan pekerjaan. Masyarakat yang terbentuk di perkotaan pada umumnya cenderung bersifat individual dan ketika menjumpai fenomena penyimpangan sosial berupa Kumpul Kebo tersebut mereka cenderung acuh tak acuh. Kedua fenomena ini mungkin berbeda satu dengan lainnya, namun sikap acuh tak acuh dari masyarakat

perkotaan ini belum tentu merupakan bentuk persetujuan mereka terhadap perbuatan Kumpul Kebo. Mereka menyadari bahwa mereka tinggal di lingkungan tersebut hanya sementara waktu dan disibukkan dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, sehingga merasa enggan untuk mengurus urusan pribadi orang-orang di sekitarnya.

Perbuatan Kumpul Kebo tetaplah merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat karena dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai yang eksis di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang moral, perbuatan Kumpul Kebo juga merupakan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan tidak bermoral oleh masyarakat. Di samping itu, Kumpul Kebo sesungguhnya juga merupakan sebuah faktor kriminogen atau faktor-faktor yang melatarbelakangi

terjadinya tindak pidana. Kumpul Kebo sangat mungkin memunculkan tindak pidana, seperti aborsi atau bahkan pembunuhan, jika dari perbuatan Kumpul Kebo tersebut salah satu pasangan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Dengan demikian, sangat penting untuk memberikan payung hukum terhadap perbuatan ini guna menjatuhkan sanksi bagi pelakunya.

Jika ditinjau dari perspektif sosial, maka ketika perbuatan Kumpul Kebo terjadi di masyarakat, mereka akan mengambil tindakan berkaitan dengan kejadian tersebut. Beberapa reaksi yang mungkin dilakukan adalah mengusir pelaku Kumpul Kebo dari lingkungan mereka, menangkap pelakunya dan dibawa ke pemerintah setempat (mulai dari Ketua RT hingga pada tataran yang lebih tinggi), bahkan memermalukan mereka di hadapan umum untuk memberikan efek jera. Respon

masyarakat seperti ini merupakan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Bila menanggapi respon masyarakat terhadap perbuatan Kumpul Kebo, maka sudah semestinya Kumpul Kebo mendapatkan perhatian dari hukum pidana untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi. Jika melihat dari tujuan dari diselenggarakannya sistem peradilan pidana, maka kriminalisasi terhadap Kumpul Kebo tidak hanya ditekankan pada pemberian sanksi pidana bagi pelakunya, tetapi lebih kepada melindungi kepentingan masyarakat luas yang diresahkan akibat perbuatan Kumpul Kebo. Tujuan dari sistem peradilan pidana dalam jangka panjang ialah terbentuknya kesejahteraan sosial (*social welfare*). Hal ini sejalan dengan langkah untuk mengkriminalisasikan Kumpul Kebo demi kesejahteraan masyarakat, yakni mengatasi keresahan

masyarakat, sehingga dapat hidup dengan tenteram.

Permasalahan yang esensial dalam penegakan hukum di Indonesia bukan hanya semata-mata terhadap produk hukum yang tidak responsif, melainkan juga berasal dari faktor aparat penegak hukumnya. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Karena sepanjang sapu kotor belum dibersihkan, maka setiap pembicaraan tentang keadilan akan menjadi omong kosong belaka (*as long as the dirty broom is not cleaned, any talk of justice will be empty*).¹⁸

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan seperti kumpul kebo, terdapat banyak cara atau usaha yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya.

Salah satu dalam penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Sejalan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa,

kebijakan dalam penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana).¹⁹

Pembaharuan hukum pidana, khususnya revisi terhadap KUHP Indonesia yang berlaku pada saat ini telah disusun dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kelak RKUHP ini akan menggantikan KUHP Indonesia yang merupakan terjemahan WvS NI. Menurut Barda Nawawi Arief, pada dasarnya suatu upaya pembaharuan dari keseluruhan sistem pidana substantif yang terdapat dalam WvS NI merupakan KUHP untuk negara jajahan Belanda.²⁰

¹⁸ Abdul Razak Yady, Aswanto, 2015, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Hasanudin Law Review*, Vol. 2 No. 1, hlm. 3.

¹⁹ Teguh Prasetya, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 19.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2012, *Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana*

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya pembaharuan KUHP diarahkan pada adaptasi aturan dasar hukum pidana Indonesia dengan kondisi masyarakat Indonesia yang meliputi banyak aspek, yakni aspek sosial, aspek budaya, aspek nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, aspek religius, dan sebagainya. Pembaharuan ini diperlukan sebab jika Indonesia masih terus mempertahankan KUHP warisan kolonial dalam WvS NI, maka sudah tidak relevan lagi karena sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu, dalam hal tertentu WvS NI juga bertentangan dengan nilai-nilai, serta norma-norma yang eksistensinya diakui oleh masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan penyimpangan sosial Kumpul Kebo, semestinya dapat

diakomodasi oleh hukum pidana sebagai suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Upaya yang dapat ditempuh pemerintah Indonesia (termasuk dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang) guna menetapkan perbuatan Kumpul Kebo sebagai tindak pidana adalah dengan kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi adalah²¹ suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya merupakan perbuatan yang bukan termasuk dalam kategori tindak pidana atau tidak dapat dipidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.

Beberapa pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana perzinahan adalah sebagai berikut:

Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 24.

²¹ C.S.T, Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38.

1. Pasal 417 Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda Kategori II (Rp. 10.000.000,-).

Ayat (2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau anaknya.

Ayat (3)

Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Ayat (4)

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

2. Pasal 418

Ayat (1)

Laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Ayat (2)

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini

atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

Ayat (3)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan perempuan yang dijanjikan akandikawini.

Ayat (4)

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

3. Pasal 419

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan merupakan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Jika mencermati rumusan pasal-pasal mengenai perzinahan di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP), yakni di dalam Pasal 417, Pasal 418, dan Pasal 419, maka tampak jelas bahwa Kumpul Kebo dapat dimaknai

dari sebagai “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami atau istrinya”. Rumusan ini memiliki implikasi makna yang lebih luas daripada rumusan delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini, yakni dihilangkannya syarat “terikat perkawinan untuk salah satu ataupun keduanya”. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa persetubuhan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan sekalipun sudah dianggap sebagai delik perzinahan dan dapat diancam dengan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda kategori I sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menurut pembahasan sebelumnya terkait faktor-faktor pendorong dikriminalisasikannya Kumpul Kebo, telah terdapat benang merah dengan munculnya rumusan mengenai

perluasan perzinahan dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP). Rancangan untuk mengkriminalisasikan Kumpul Kebo di dalam pasal ini semestinya bisa menjawab terkait dengan adanya keresahan masyarakat akibat perbuatan penyimpangan sosial Kumpul Kebo. Setidaknya hal ini akan menjadi upaya preventif bagi siapa saja yang ingin melakukan Kumpul Kebo agar mengurungkan niatnya, mengingat adanya ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara maupun denda.

Penetapan kumpul kebo di dalam hukum pidana *ius constituendum* ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:²²

1. keseimbangan antara sarana yang dipakai dengan hasil yang ingin untuk dicapai;
2. kesimbangan antara biaya dan hasil yang dingin dicapai serta

²² M. Cherif Bassiouni, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, USA, hlm. 78.

- tujuan-tujuannya;
3. penilaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan prioritas-prioritasnya dikaitkan dengan aspek sumber daya manusia;
 4. pengaruh sosial dari suatu proses kriminalisasi maupun dekriminalisasi.

Berkaitan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), politik hukum memiliki andil dalam hal meneliti perubahan-perubahan yang perlu dibuat terhadap suatu aturan hukum yang ada dan berlaku saat ini untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Politik hukum diarahkan untuk menciptakan suatu tertib hukum yang diharapkan dari adanya suatu perubahan aturan hukum, yakni aturan hukum yang ada dan berlaku saat ini (*ius constitutum*) menuju ke peraturan hukum baru yang akan berlaku di kemudian hari (*ius constituendum*). Misi

dari politik hukum tidaklah berhenti di saat peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang baru sudah terbentuk, akan tetapi diarahkan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi munculnya aturan tersebut. Untuk selanjutnya politik hukum juga harus mempertimbangkan daya tahan dari aturan baru maupun perubahan aturan yang dibentuk, hal ini berkaitan dengan sejauh mana dan berapa lama aturan ini dapat ditetapkan dan diterapkan di dalam masyarakat.

Maka dalam pembuatan setiap aturan atau perubahan setiap aturan perlu mempertimbangkan bahwa aturan yang dibentuk dalam bentuk peraturan perundang-undangan haruslah bersifat tetap dan dapat eksis dalam jangka waktu yang panjang ketika berdampingan dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat dengan segala kompleksitas permasalahannya. Setelah

aturan diaplikasikan kepada masyarakat, politik hukum masih memiliki tugas untuk meninjau (*review*) terhadap dampak yang dialami masyarakat, maka sangat penting untuk menjadi tolak ukur pencapaian tujuan dari dibentuknya aturan perundang-undangan atau perubahan yang dilakukan terhadap aturan perundang-undangan.

Rancangan kriminalisasi Kumpul Kebo ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) telah menuai berbagai respon dari masyarakat berupa pendapat yang pro dan kontra. Pendapat yang kontra terhadap kriminalisasi Kumpul Kebo kebanyakan menyebutkan bahwa permasalahan kesusilaan bukanlah menjadi urusan dari negara, sebab itu merupakan ranah kehidupan pribadi dari setiap warga negara. Sementara itu, pendapat yang pro terhadap kriminalisasi Kumpul Kebo sebagian besar mengatakan bahwa

kumpul kebo merupakan suatu bentuk dari penyimpangan sosial yang terjadi realitas kehidupan masyarakat. Perbuatan ini menjadi permasalahan yang terjadi secara nyata di masyarakat karena menimbulkan keresahan yang berujung pada reaksi-reaksi dan tindakan-tindakan yang dilakukan masyarakat. Ketika masyarakat bertindak dengan cara mereka sendiri untuk suatu perbuatan Kumpul Kebo dikhawatirkan akan menjadi perbuatan *main hakim sendiri* (*eigenrichting*), sebab dalam aturan hukum pidana tidak mengatur mengenai Kumpul Kebo sebagai suatu tindak pidana.

Beberapa hal yang perlu dicermati dan menjadi pertimbangan di dalam menetapkan Kumpul Kebo sebagai tindak pidana melalui kebijakan kriminalisasi adalah:

1. Penetapan sanksi yang lebih berat terhadap delik perzinahan dalam Rancangan Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) yakni berkisar antara 1 (satu) tahun hingga 12 (dua belas) tahun yang lebih berat daripada KUHP yang berlaku saat ini yakni maksimal 9 (sembilan) bulan, tentu memerlukan suatu justifikasi yang tepat dari pemberatan sanksi yang ditetapkan untuk perbuatan ini;

2. Melihat ketentuan Pasal 417 ayat (1) dan Pasal 417 ayat (2), tindak pidana perzinahan yang merupakan delik aduan ialah tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki (suami) yang diadukan oleh istri atau anaknya, dan seorang perempuan (istri) yang diadukan oleh suami atau anaknya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah dengan persetujuan yang

dilakukan oleh pasangan (laki-laki dan perempuan) yang sama-sama belum terikat perkawinan? Siapakah yang dapat mengadukannya? Mengingat bahwa keduanya belum memiliki pasangan yang sah. Apabila kita menginterpretasikannya dengan interpretasi *argumentum a contrario*, dapat kita simpulkan bahwa bagi mereka yang sama-sama belum terikat perkawinan berlaku ketentuan bukan delik aduan, yaitu setiap orang dapat menjadi pelapor ketika terjadi persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan. Apakah ini tidak akan menimbulkan permasalahan tersendiri di dalam masyarakat? Mengingat jika setiap orang dapat melaporkan dugaan terjadinya perzinahan,

justru akan berpotensi menimbulkan fitnah dan dominasi sentimen pribadi, tentunya karena persetujuan antara laki-laki dan perempuan ini sulit untuk dilakukan pembuktian kecuali dari keterangan masing-masing pasangan (laki-laki dan perempuan). Pertanyaan selanjutnya, jika perbuatan perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum terikat perkawinan secara suka sama suka dan mereka sudah dewasa, tidak ada korban di dalam konteks ini, dan keduanya merupakan pelaku;

3. Melihat ketentuan Pasal 418 ayat (1) terlihat bahwa pasal ini juga dapat menjerat pelaku Kumpul Kebo. Perbedaannya adalah di dalam pasal ini terdapat frasa yang menjadi unsur tambahan

yakni “janji untuk dikawini”. Pasal ini memang sekilas dapat menjadi jerat hukum bagi seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab setelah melakukan persetujuan suka sama suka dengan seorang perempuan, dan dalam hal ini perempuan tersebut telah dewasa. Ketentuan pasal ini merupakan jawaban dari yurisprudensi “perayu gombal” yang beberapa dekade lalu pernah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, namun tidak diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Namun jika kita telaah lebih dalam lagi membuktikan unsur “janji untuk dikawini” yang biasanya merupakan cara/modus yang dilakukan laki-laki untuk merayu si perempuan ketika akan mengajak melakukan persetujuan, tidaklah semudah

yang dibayangkan ketika janji tersebut hanya diucapkan secara lisan oleh si laki-laki. Maka, dalam hal ini unsur ini akan sulit untuk dibuktikan, dan keterangan saksi saja (si perempuan) tidaklah cukup untuk menjadi satu-satunya alat bukti.

Berpijak dari beberapa hal di atas, sudah semestinya penetapan Kumpul Kebo sebagai suatu tindak pidana perlu didahului dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dari pemerintah dan pembentuk undang-undang. Permasalahan Kumpul Kebo ini merupakan permasalahan sosial yang sering terjadi di masyarakat dan tak jarang menimbulkan keresahan, sehingga menuai reaksi-reaksi tertentu dari masyarakat. Perilaku Kumpul Kebo ini merupakan pelanggaran norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat dan ketika norma-norma

kesusilaan ini terus dilanggar, maka sanksi yang ada tidaklah cukup, sehingga diperlukan suatu norma yang lebih tegas untuk mengatasinya yakni norma hukum.

Meskipun demikian, penegakan hukum tidaklah hanya dimaknai sebagai menjalankan ketentuan undang-undang. Penegakan hukum yang *saklek* menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaca mata kuda dipengaruhi oleh paradigma atau aliran hukum yang secara nyata tumbuh dan berkembang di negara-negara demokrasi seperti Indonesia. Pandangan atau paradigma ini sering disebut dengan *legal positivism*. Paradigma ini dipengaruhi oleh aliran positif (*positivism*) yang berkembang di Perancis pada dua dasawarsa pertama abad ke-19 dengan proponen utamanya August Comte, seorang matematikawan terkenal yang kemudian menjadi

sosiolog kenamaan.²³

Menciptakan suatu norma hukum dapat dimaknai sebagai memberikan pengaturan terhadap perbuatan Kumpul Kebo sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan proses kriminalisasi. Pro dan kontra yang terjadi baik di dalam masyarakat itu sendiri maupun di dalam tim penyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) perlu ditempuh suatu kesepakatan dan merupakan jalan tengah untuk memutuskan apakah Kumpul Kebo layak dikriminalisasikan atau tidak. Faktor yang paling penting untuk diperhatikan ialah dampak yang akan dialami masyarakat ketika Kumpul Kebo ini dikriminalisasikan. Selama ini perkawinan di Indonesia merupakan ranah dari hukum privat yang tidak dapat dicampuri oleh hukum pidana.

Namun, di sisi lain hukum pidana haruslah menjawab kebutuhan masyarakat akan rasa tenteram dan kehidupan masyarakat tidak boleh terganggu oleh perbuatan menyimpang secara sosial seperti Kumpul Kebo, sehingga di dalam perumusan tindak pidana Kumpul Kebo ini pembuat undang-undang haruslah sangat berhati-hati di dalam merumuskan unsur-unsur perbuatan dan juga berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang.

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat ternyata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup

²³ Mukthie Fadjar, dan Ahmad Yulianto, 2014, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, hlm. 8-9.

dalam masyarakat.²⁴

Selain itu, pertimbangan untuk mengkriminalisasikan kumpul kebo juga harus mempertimbangkan sebuah teori yakni hukum progresif. Hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, “berhukum secara substansial, tidak artifisial”, dan “berhukum secara holistik, tidak skeletonik.”²⁵

Berpijak dari hukum progresif, upaya mengkriminalisasikan kumpul kebo perlu mempertimbangkan aspek

masyarakat secara luas yakni dampak bagi pelaku dan juga korban (masyarakat yang terusik). Sebaliknya jika upaya kriminalisasi gagal, penegakan hukum terhadap pelaku kumpul kebo dapat ditempuh melalui jalur non-penal. Upaya Non-Penal yang telah dilaksanakan di Indonesia menurut Sudarto yaitu “kegiatan patroli, kegiatan razia dari polisi yang dilakukan secara kontinu di tempat tertentu dan kegiatan tersebut berorientasi kepada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif masyarakat. Selain itu upaya Non-Penal dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan media massa”.²⁶ Kendati upaya non-penal ini dapat dilakukan, namun tetap harus mempertimbangkan hak-hak asasi manusia pelaku kumpul kebo, sehingga tujuan tertib masyarakat bisa terwujud

²⁴ Kusnu Goesniadhie, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17. No. 2, 2020, hlm. 198-199.

²⁵ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”,

Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 165.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 53.

tanpa merugikan pelaku.

C. Kesimpulan

Kumpul Kebo sebagai perbuatan yang menyimpang dari norma kesesilaan telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain dari perbuatan Kumpul Kebo itu sendiri, juga timbul suatu keresahan terkait dengan tindak pidana yang bisamuncul kemudian hari akibat dari adanya Kumpul Kebo seperti aborsi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Dengan demikian, Kumpul Kebo dalam sudut pandang hukum pidana dapat pula dianggap sebagai faktor kriminogen dalam terjadinya tindak pidana yang mungkin dapat muncul akibat dari perbuatan tersebut. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) adalah wujud dari upaya untuk mengkriminalisasikan Kumpul Kebo sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat menjadi solusi atau jawaban dari

keresahan masyarakat selama ini terkait dengan terjadinya Kumpul Kebo. Akan tetapi rumusan dari pasal-pasal yang menyangkut tindak pidana perzinahan iniperlu dirumuskan secara seksama agar tidak menimbulkan overkriminalisasi dan justru akan merugikan bagi masyarakat sendiri akibat adanya pasal perzinahan ini.

Daftar Pustaka Buku

Arief, Barda Nawawi, .2005, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

_____, 2012, *Sebuah Restrukturisasi/Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2013, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.

- Bassiouni, M. Cherif, 1978, *Substantive Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, USA.
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2010, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2015, *Sosiologi Hukum*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukthie Fadjar, dan Ahmad, 2014, *Teori-teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Nonnet, Phillipe dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Terjemah oleh Raisul Muttaqien. Nusa Media, Bandung.
- Prasetya, Teguh, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sembiring, Sentosa 2008, *Hukum Dagang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Artikel Jurnal

- Aulia, M. Zulfa, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Goesniadhie, Kusnu, “Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik”,

- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 17. No. 2, 2020.
- Krisnadwipayana, I Gst Ag Gd dan Ngurah Wirasila, AA, "Pengaturan terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (Kohibitasi) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 8, No. 7, 2020.
- M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Hukum Undang*, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Mahendra, Gede Bisma, dan I Gusti Ngurah Parwata, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Kumpul Kebo (*Samen Leven*) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 8, No. 06, Tahun 2019.
- Rizal, Pahrur, "Dasar Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Sari Harahap, Diah Ratu, "Kriminalisasi Kumpul Kebo", *Jurnal Yuridis*, Volume 13, No. 15, 2011.
- Soponyono, Eko, "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo dalam Pembangunan Hukum Pidana di Indonesia:", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42 tahun 2013.
- Sugiyanto, Eko, and Budhi Wisaksono Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Sulistiyono, Budi, Purwadi, Hari, dan Hartiwiningsih, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (*Cohibitation*) dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*

dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6,
No. 2, 2017.

Yadyn, Abdul Razak, Aswanto,
“Problematika Penegakan Hukum
di Indonesia Menuju Hukum yang
Responsif berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila”, *Hasanudin Law Review*,
Vol. 2 No. 1, 2015.

Internet

Detikcom, “Fenomena Kohabitasi Kaum
Urban Jakarta”,
<https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20210912/Fenomena-Kohabitasi-Kaum-Urban-Jakarta/>,
diakses tanggal 04 Februari 2022.